



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 01/PID.SUS-TPK/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZUKRI BIN M.ALI;**
Tempat lahir : Arisan Gading;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 23 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Rt 4 Desa Karang Endah
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Karang Endah;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan Kajari Muara Enim, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017.;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018.

Sejak persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan surat pernyataan penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum tanggal 9 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PEN.PID-SUS-TPK/2018 /PT.PLG, tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/N.6.17/ft.1/09/2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa, terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan juni tahun 2017 bertempat di kantor Kades Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, Menyalahgunakan kekuasaannya, Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** selaku Kepala Desa Karang Endah berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 815/KPTS/BPMPD/2013, tanggal 03 Desember 2013 tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan 213/KEP/16-300-8/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim nomor : 51/Kep.1-16.3/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim nomor : 11/KEP.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dimana untuk wilayah Kab. Muara Enim ditentukan 2500 peserta Program Nasional Agraria (PRONA). Untuk 18 (delapan belas) kecamatan dalam kabupaten Muara Enim Dimana untuk Kecamatan Gelumbang sebanyak 10 (sepuluh) desa/ kelurahan salah satunya adalah desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, Berdasarkan usulan dan Surat Pengantar Kepala Desa nomor : 300/1553/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang proposal permohonan pembuatan sertifikat untuk lahan, guna penetapan jumlah peserta Program PRONA untuk desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebanyak 67 (enam puluh tujuh) peserta. Yang mana untuk selanjutnya Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim menugaskan saksi M. Teguh Bin Jamaludin selaku koordinator untuk mengawasi kegiatan Prona di Desa Karang Endah;
- Bahwa, Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Karang Endah Kabupaten Muara Enim telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI nomor : 056.01.2.431164/2016, tanggal 07 Desember 2015, bahwa anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di biaya pemerintah melalui APBN untuk kegiatan Prona di wilayah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 875.000.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan dengan rincian ;

- a. Penyuluhan dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - b. Pengumpulan data atau alas hak dengan biaya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya ;
 - c. Pengukuran Bidang Tanah dengan biaya Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - d. Pemeriksaan tanah dan penerbitan SK dengan biaya Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - e. Penerbitan sertifikat dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan ;
 - f. Pelaporan sertifikat / penyerahan sertifikat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan ;
- Bahwa, terdakwa Zukri Bin M. Ali selaku Kepala Desa Karang Endah Kab. Muara Enim memerintahkan saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dan saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib untuk mengkoordinir bagi warga yang akan mengusulkan pembuatan sertifikat, setelah terkumpul terdakwa Zukri Bin M. Ali membuat usulan berdasarkan usulan dan Surat Pengantar Kepala Desa nomor : 300/1553/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang proposal permohonan pembuatan sertifikat untuk lahan, kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim menugaskan saksi M. Teguh Bin Jamaludin selaku koordinator untuk mengawasi kegiatan Prona di Desa Karang Endah, dalam kegiatan PRONA tersebut terdakwa Zukri Bin M. Ali menetapkan biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / persil tanah;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat Kantor Kepala Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, pada saat saksi Abdul Syukur menyerahkan uang pengambilan sertifikat an. saksi Iding Jaelani Bin Ismail dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Marto Sukim Bin Sukimin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada tersangka Zukri Bin M. Ali dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Muara Enim terhadap tersangka Zukri Bin M. Ali, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diatas meja yang ditutupi dengan topi milik tersangka Zukri Bin M. Ali, uang tersebut adalah uang pungutan liar dari Program Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tahun 2016 yang dipungut oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dengan cara meminta atau memungut kepada warga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya dalam program PRONA, dengan rincian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka, sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan dan pengambilan sertifikat. Apabila warga tidak melakukan pembayaran maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi. Uang tersebut dikumpulkan dari warga atas nama Sugeng Marto Sukim, Spd Bin Sukimin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Iding sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Sehingga masyarakat pemohon sertifikat tanah pada tahun 2016 tidak dipungut biaya lagi hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) dan petunjuk teknis Prona tahun 2016. Bahwa pembiayaan PRONA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak dibebankan pada perorangan;
- Bahwa, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 dan tahun 2017, terdakwa Zukri Bin M. Ali juga pernah menerima uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Abdul Syukur, dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Abdul Syukur, uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi N.H Wahyudi, sisa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, uang tersebut juga berasal dari pungutan liar yang dilakukan saksi Abdul Syukur dan saksi N.H Wahyudi atas perintah terdakwa, dengan cara meminta atau memungut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya. Apabila warga tidak melakukan pembayaran maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi;

Perbuatan Terdakwa ZUKRI Bin M. ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

SUBSIDIAIR;

Bahwa, terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di kantor Kades Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** selaku Kepala Desa Karang Endah berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 815/KPTS/BPMPD/2013, tanggal 03 Desember 2013 tentang tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan 213/KEP/16-300-8/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim nomor : 51/Kep.1-16.3/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim nomor : 11/KEP.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dimana untuk wilayah Kab. Muara Enim ditentukan 2500 peserta Program Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agraria (PRONA). Untuk 18 (delapan belas) kecamatan dalam kabupaten Muara Enim Dimana untuk Kecamatan Gelumbang sebanyak 10 (sepuluh) desa/ kelurahan salah satunya adalah desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, Berdasarkan usulan dan Surat Pengantar Kepala Desa nomor : 300/1553/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang proposal permohonan pembuatan sertifikat untuk lahan, guna penetapan jumlah peserta Program PRONA untuk desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebanyak 67 (enam puluh tujuh) peserta. Yang mana untuk selanjutnya Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim menugaskan saksi M. Teguh Bin Jamaludin selaku koordinator untuk mengawasi kegiatan Prona di Desa Karang Endah;
 - Bahwa, Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Karang Endah Kabupaten Muara Enim telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI nomor : 056.01.2.431164/2016, tanggal 07 Desember 2015, bahwa anggaran yang dibiayai pemerintah melalui APBN untuk kegiatan Prona di wilayah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 875.000.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan dengan rincian ;
 - a. Penyuluhan dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - b. Pengumpulan data atau alas hak dengan biaya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya ;
 - c. Pengukuran Bidang Tanah dengan biaya Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - d. Pemeriksaan tanah dan penerbitan SK dengan biaya Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - e. Penerbitan sertifikat dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan ;
 - f. Pelaporan sertifikat / penyerahan sertifikat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bersama saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dan saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib mengkoordinir bagi warga desa Karang Endah kecamatan Gelumbang Kabupate Muara enim yang akan mengusulkan pembuatan sertifikat tanah melalui program dan menenetapkan biaya pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per persil kepada warga desa Karang Endang kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat Kantor Kepala Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, pada saat saksi Abdul Syukur menyerahkan uang pengambilan sertifikat an. saksi Iding Jaelani Bin Ismail dan saksi Sugeng Marto Sukim Bin Sukimin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada tersangka Zukri Bin M. Ali dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Muara Enim terhadap tersangka Zukri Bin M. Ali, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diatas meja yang ditutupi dengan topi milik tersangka Zukri Bin M. Ali, uang tersebut adalah uang dari saksi Iding Jaelani Bin Ismail dan saksi Sugeng Marto Sukim Bin Sukimin untuk pengurusan sertifikat tanah pada Program Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tahun 2016 yang dipungut oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dengan cara meminta atau memungut kepada warga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya dalam program PRONA, dengan rincian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka, sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan dan pengambilan sertifikat. Bahwa uang tersebut dikumpulkan dari warga atas nama Sugeng Marto Sukim, Spd Bin Sukimin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Iding sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar sebanyak 2 (dua) kali penyerahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar, bahwa dari uang yang diterima terdakwa **Zukri Bin M. Ali** dari saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar diepergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Pertanahan Agraria (PRONA) yang mana pada ketentuan pasal 12 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan Bahwa pembiayaan bersumber dari-APBD dan APBN dan pembiayaan dibebankan kepada masing-masing DIPA kantor pertanahan kabupaten / kota bersangkutan;
- Bahwa, setelah Dana yang dipungut oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dan saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib terkumpul dan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya barulah terdakwa menyetujui dengan membuat surat pengantar kepala desa perihal proposal permohonan pembuatan sertifikat, **yang mana usulan tersebut sebelum diajukan atau diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Karang Endah dalam hal ini adalah terdakwa Zukri Bin M. Ali;**
- Bahwa, secara umum terdakwa selaku kepala desa bertugas mengkoordinir Pemerintahan Desa dan tidak memiliki kewenangan atau kewajiban untuk memungut biaya atas kegiatan PRONA, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dimana kewajiban terdakwa selaku Kepala Desa adalah mendukung atau turut melaksanakan Program Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa ZUKRI Bin M. ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDIAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan juni tahun 2017 bertempat di kantor Kades Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** selaku Kepala Desa Karang Endah berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 815/KPTS/BPMPD/2013, tanggal 03 Desember 2013 tentang tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan 213/KEP/16-300-8/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim nomor : 51/Kep.1-16.3/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim nomor : 11/KEP.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dimana untuk wilayah Kab. Muara Enim ditentukan 2500 peserta Program Nasional Agraria (PRONA). Untuk 18 (delapan belas) kecamatan dalam kabupaten Muara Enim Dimana untuk Kecamatan Gelumbang sebanyak 10 (sepuluh) desa/ kelurahan salah satunya adalah desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, Berdasarkan usulan dan Surat Pengantar Kepala Desa nomor : 300/1553/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang proposal permohonan pembuatan sertifikat untuk lahan, guna penetapan jumlah peserta Program Pertanahan Agraria (PRONA) untuk desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebanyak 67 (enam puluh tujuh) peserta. Yang mana untuk selanjutnya Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim menugaskan saksi M. Teguh Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namaudin selaku koordinator untuk mengawasi kegiatan Prona di Desa Karang Endah;

- Bahwa, Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016 di Desa Karang Endah Kabupaten Muara Enim telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPN RI nomor : 056.01.2.431164/2016, tanggal 07 Desember 2015, bahwa anggaran yang dibiayai pemerintah melalui APBN untuk kegiatan Prona di wilayah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 875.000.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan dengan rincian ;
 - a. Penyuluhan dengan biaya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - b. Pengumpulan data atau alas hak dengan biaya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya ;
 - c. Pengukuran Bidang Tanah dengan biaya Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - d. Pemeriksaan tanah dan penerbitan SK dengan biaya Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya;
 - e. Penerbitan sertifikat dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan ;
 - f. Pelaporan sertifikat / penyerahan sertifikat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja bahan ;
- Bahwa, bermula saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dan saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib mengkoordinir bagi warga desa Karang Endah kecamatan Gelumbang Kabupate Muara enim yang akan mengusulkan pembuatan sertifikat tanah melalui Program Pertanahan Agraria (PRONA) dan menetapkan biaya pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per persil kepada warga desa Karang Endang kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 17.30 wib bertempat Kantor Kepala Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, pada saat saksi Abdul Syukur menyerahkan uang pengambilan sertifikat an. saksi Iding Jaelani Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan saksi Sugeng Marto Sukim Bin Sukimin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada tersangka Zukri Bin M. Ali dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Muara Enim terhadap tersangka Zukri Bin M. Ali, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diatas meja yang ditutupi dengan topi milik tersangka Zukri Bin M. Ali, uang tersebut dari saksi Iding Jaelani Bin Ismail dan saksi Sugeng Marto Sukim Bin Sukimin untuk mengurus sertifikat tanah pada Program Proyek Nasional Agraria (PRONA) di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tahun 2016 yang dipungut oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwardengan cara meminta atau memungut kepada warga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bidang tanah untuk masing-masing warga yang mendaftarkan tanahnya dalam Program Pertanahan Agraria (PRONA), dengan rincian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka, sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan dan pengambilan sertifikat. Bahwa uang tersebut dikumpulkan dari warga atas nama Sugeng Marto Sukim, Spd Bin Sukimin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Iding sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwarada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar sebanyak 2 (dua) kali penyerahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar, bahwa dari uang yang diterima terdakwa *Zukri Bin M. Ali*. dari saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pertanahan Agraria (PRONA) yang mana pada ketentuan pasal 12 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan Bahwa pembiayaan bersumber dari-APBD dan APBN dan pembiayaan dibebankan kepada masing-masing DIPA kantor pertanahan kabupaten / kota bersangkutan;

- Bahwa, setelah Dana yang dipungut oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dan saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib terkumpul dan diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya barulah terdakwa menyetujui dengan membuat surat pengantar kepala desa perihal proposal permohonan pembuatan sertifikat, **yang mana usulan tersebut sebelum diajukan atau diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Karang Endah dalam hal ini adalah terdakwa Zukri Bin M. Ali.;**
- Bahwa, secara umum terdakwa selaku kepala desa bertugas mengkoordinir Pemerintahan Desa dan tidak memiliki kewenangan atau kewajiban untuk memungut biaya atas kegiatan Program Pertanahan Agraria (PRONA) dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dimana kewajiban terdakwa selaku Kepala Desa adalah mendukung atau turut melaksanakan Program Pemerintah;
- Bahwa, agar Program Pertanahan Agraria (PRONA) tersebut dapat dilaksanakan, terdakwa selaku Kepala Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim **harus membuat dan menandatangani surat Pengantar perihal proposal permohonan pembuatan sertifikat yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.** Dimana kegiatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti tanpa ada persetujuan dari terdakwa sehubungan dengan jabatannya selaku Kepala Desa;
- Bahwa, **sehubungan dengan jabatannya** selaku Kepala Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dalam pembuatan surat pengantar perihal proposal permohonan pembuatan sertifikat tanah dalam Program PRONA, **terdakwa telah menerima hadiah berupa sejumlah uang yang diberikan oleh saksi Abdul Syukur, Sp Bin Ridwan Anwar dan saksi N.H Wahyudi Bin M Toyib. Yang mana uang tersebut diperoleh dari warga desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per persil tanah dari jumlah 67 (enam puluh tujuh) peserta yang mendaftar,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZUKRI Bin M. ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ requisitoir Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara :PDS – 01 / Ft.1 / ME./09 / 2017 tanggal 16 November 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **ZUKRI Bin M. ALI**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam **dakwaan Primair, melanggar Pasal 12 huruf e**Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** selama**4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan** membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) buku sertifikat tanah dan;
 - 5 (lima) fotocopy sertifikat tanah an. Terlampir;
Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan Berita Acara Penyitaan.;
 - Daftar Hadir Musyawarah yang digunakan sebagai tanda terima pengambilan sertifikat tanah dan
 - Surat Pernyataan serta 1 (satu) buku rekap penerimaan dan Pengeluaran dana ;
semuanya terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
dikembalikan kepada sdr.Iding dan sdr. Sugeng masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 815/KPTS/BPMPD/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ;

- 1 (satu) unit Dispenser dan ;
- 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinai ;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. 213/KEP/16-300-81/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 ;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim No. 51/Kep.1-16.3/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 ;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim No. 11/Kep.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 ;
- Berita Acara Serah Terima Sertifikat Desa Karang Endah Tahun 2016 ;
- Surat Keputusan Panitia Pengurusan Tanah ;
- Surat Pengantar Kepala Desa Karang Endah yaitu Sdr. Zukri Bin M. Ali No. : 300/1553/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
- Risalah Pemeriksaan Tanah Desa Karang Endah ;

semuanya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kab.Muara Enim melalui Sdr. Jasmudin, A.Ptnh (Kasi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Muara Enim) ;

4. Membebaskan terdakwa **ZUKRI Bin M. ALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TerdakwaZukri bin M. Ali** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **TerdakwaZukri bin M. Ali** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3. Menyatakan **TerdakwaZukri bin M. Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum** ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **TerdakwaZukri bin M. Ali** dengan pidana penjara selama **2(Dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(Dua) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) buku sertifikat tanah dan;
- 5 (lima) fotocopy sertifikat tanah an. Terlampir;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan Berita Acara Penyitaan.:

- Daftar Hadir Musyawarah yang digunakan sebagai tanda terima pengambilan sertifikat tanah;
- Surat Pernyataan serta 1 (satu) buku rekap penerimaan dan Pengeluaran dana;

semuanya terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
dikembalikan kepada sdr.Iding dan sdr. Sugeng masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
dirampas untuk negara ;

- Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 815/KPTS/BPMPD/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ;

- 1 (satu) unit Dispenser dan
- 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinai ;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. 213/KEP/16-300-81/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim No. 51/Kep.1-16.3/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 ;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim No. 11/Kep.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 ;
 - Berita Acara Serah Terima Sertifikat Desa Karang Endah Tahun 2016 ;
 - Surat Keputusan Panitia Pengurusan Tanah ;
 - Surat Pengantar Kepala Desa Karang Endah yaitu Sdr. Zukri Bin M. Ali No. : 300/1553/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
 - Risalah Pemeriksaan Tanah Desa Karang Endah ;
semuanya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kab.Muara Enim melalui Sdr. Jasmudin, A.Ptnh (Kasi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Muara Enim) ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 15 Desember 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dengan Akta Permohonan Banding Nomor 16/Akta.Pid- Sus-TPK/2017/PN.Plg. dan telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa tanggal 20 Desember 2017.

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Desember 2017, yang diterima di Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 desember 2017. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2018 Nomor 16/Akta.Pid Sus.TPK/2017/PN.Plg :

Menimbang, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2018, dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing kepada Terdakwa tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 29 Desember 2017 masing-masing Nomor :16/Akta.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Plg.yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang) telah menyatakan banding berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana tanggal 27 April 1995, menyebutkan permintaan pemeriksaan tingkat banding agar dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg Tanggal 11 Desember 2017 pada point 4 yakni Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZUKRI BIN M. ALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Bahwa putusan tersebut lebih rendah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut umum yakni Pidana Penjara selama : **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menjatuh pidana Denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan.** Sehingga atas putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya pada Point 1 ***“Menyatakan Terdakwa ZUKRI BIN M. ALI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair”***. Bahwa dalam putusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak seluruhnya terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa unsur pasal yang tidak terbukti itu yakni unsur ***Memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri***. Bahwa terkait dengan pembuktian unsur tersebut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yakni berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut yakni sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi:

- a) Saksi Iding Jaelani Bin Ismail di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 dan dibawah sumpah menjelaskan:

Bahwa saksi merupakan warga peserta PRONA di Desa Karang Endah yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah milik saksi sebanyak 2 (satu) sertifikat yakni 1 sertifikat atas nama Iding Jaelani yang telah saksi ambil karena telah membayarkan biaya pembuatan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan satu sertifikat lagi milik istri saksi atas nama Komala Sari tidak dapat diambil karena belum membayar biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Abdul Syukur dan Saksi N.H Wahyudi Bin M. Toyib. Bahwa saksi Iding Jaelani Bin Ismail menjelaskan apabila warga yang membuat sertifikat tidak membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) maka warga yang membuat sertifikat sertifikatnya tidak diberikan. Sehingga saksi pada dasarnya merasa keberatan dan merasa terpaksa untuk membayar uang tersebut. Sedang diketahui oleh saksi bahwa Program Prona adalah gratis.

- b) Saksi Agus Santosa di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dan dibawah sumpah menjelaskan:

Saksi mengikuti kegiatan Prona di Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim tahun anggaran 2016. Dan dimintakan biaya pembuatan sertifikat pada kegiatan Prona sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saksi .H Wahyudi Bin M. Toyib yang awalnya diminta sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan administrasi dan kemudian diminta kembali sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang diketahui oleh saksi bahwa sertifikat telah selesai karena ada beberapa warga yang telah menerima sertifikat namun saksi belum menerima sertifikat dikarenakan belum melunasi uang sisa biaya pembuatan sertifikat pada kegiatan Prona sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimintakan oleh saksi Wahyudi. Dan saksi merasa keberatan dan terpaksa untuk membayar sejumlah uang yang diminta dan saksi mengetahui bahwa untuk Kegiatan Prona gratis atau tidak dipungut biaya.

- b. Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa **ZUKRI BIN M. ALI** menerangkan di depan persidangan yakni Bahwa benar apabila warga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka sertifikat tanahnya tidak akan diberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi.

Sehingga berkenaan dengan alat bukti tersebut diatas, kiranya unsur **Memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**. Dimana pengertian "Memaksa" ialah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus:1984).

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Menyatakan terdakwa **ZUKRI BIN M. ALI** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : **Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa maka terdakwa **ZUKRI BIN M. ALI** dengan Pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuh pidana Denda sebesar **Rp. 200.0000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan.**

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan terhadap putusan Majelis Hakim yang diputus 2/3 (dua pertiga) dari Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum menurut Surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/J-A/4/1995 adalah putusan yang harus dilakukan Banding untuk mencari rasa keadilan ditengah masyarakat.

Bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah salah dan keliru karena putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan pada Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan pada diri Terdakwa dan pada masyarakat, karena Majelis Hakim memutuskan perkara atas diri Terdakwa telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada baik keterangan saksi-saksi maupun alat-alat bukti yang lain.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut terhadap keterangan saksi-saksi yang diperiksa di Pengadilan, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan di Desa Karang Endah untuk menyerahkan uang prona sehingga Terdakwa menerima uang dari masyarakat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan terhadap uang tersebut telah Terdakwa kembalikan pada masyarakat melalui Jaksa Penuntut umum, oleh sebab itu jelaslah terhadap putusan Majelis Hakim pada Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dalam diri Terdakwa dan telah mencerminkan pada diri masyarakat.

2. Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru yang menerangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur memaksa pada keterangan saksi-saksi di Pengadilan sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair jelas telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pada unsur memaksa seorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan berdasarkan keterangan saksi IDING JAELANI Bin ISMAIL di persidangan tidak ada menerangkan Terdakwa memaksa saksi melakukan pembayaran Prona dan bahkan saksi IDING JAELANI Bin ISMAIL telah menerangkan bahwa saksi ada ikut pertemuan di Balai Desa dan waktu itu Terdakwa tidak ada menerangkan masalah biaya program Prona, dan saksi tidak ada berurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Prona dengan Terdakwa melainkan dengan WAHYUDI dan ABDUL SYUKUR, dan keterangan saksi dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi, karena uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) diserahkan pada WAHYUDI, dan atas perintah polisi dari Polres Muara Enim diserahkan WAHYUDI pada Terdakwa sehingga terjadi operasi tangkap tangan atas diri Terdakwa.

Bahwa terhadap kegiatan Prona di Desa Karang Endah tidak dilakukan sosialisasi oleh saksi M. TEGUH yang mana M. TEGUH yang diberi tanggung jawab oleh atasannya Kepala BPN Kabupaten Muara Enim telah menunjuk Saksi M. TEGUH sebagai coordinator kegiatan Prona dan segala biaya untuk kegiatan Prona telah diterima oleh saksi M. TEGUH, termasuk biaya Sosialisasi namun M. TEGUH tidak melakukan Sosialisasi yang mana saksi M. TEGUH sengaja tidak melakukannya karena ingin mendapatkan biaya dari masyarakat yang diminta saksi WAHYUDI dan saksi ABDUL SYUKUR pada masyarakat, oleh sebab itulah saksi WAHYUDI dan ABDUL SYUKUR sebagai pelaksana Prona untuk mencari masyarakat yang mau ikut Prona harus menetapkan uang Prona pada masyarakat.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak menghadirkan ahli dari BPN Kabupaten Muara Enim yang bernama TAJUDDIN, padahal ahli tersebut telah diperiksa dipenyidik, dan apabila Jaksa Penuntut Umum menampilkan ahli TAJUDDIN tersebut, akan terungkap bahwa kenyataannya Prona di Desa Karang Endah tidak gratis melainkan ada aturan yang mengatur dalam juknis Prona bahwa setiap masyarakat mengikuti Prona haruslah melengkapi persyaratan Prona berupa :

1. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
2. Surat Tanah
3. PBB Terakhir
4. Harus Membayar BPHTB, PPN
5. Patok Tanah
6. Surat Jual Beli
7. Rekomendasi dari Kepala Desa

Kenyataannya dari persyaratan yang diajukan oleh masyarakat peserta Prona tidak satupun yang melengkapi persyaratan pronanya, dan oleh karena aturan dalam juknis mengatur persyaratan yang tidak lengkap bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon prona tidak dapat dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Muara Enim.

Bahwa oleh karena terhadap persyaratan pemohon prona tidak lengkap seperti tidak adanya PBB karena ada yang sama sekali tidak bayar PBB, dan tidak ada BPHTB bagi yang jual beli dan tidak ada patok tanah, maka kelengkapan tersebut dipenuhi WAHYUDI dan ABDUL SYUKUR atas kesepakatan dengan Terdakwa dibebani biaya pada peserta prona sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap peserta, akan tetapi dari biaya tersebut, ternyata berlebih dari yang dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan peserta, sehingga dana yang berlebih tersebut dibagi-bagikan pada M. TEGUH sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya ada pada WAHYUDI, ABDUL SYUKUR dan ada diserahkan pada Penyidik Kepolisian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap pemeriksaan pada masyarakat tersebut, WAHYUDI dan ABDUL SYUKUR tidak ada menerima perintah dari Terdakwa dengan cara memaksa baik secara Psikis maupun dengan senjata melainkan ada masyarakat yang memberikan secara sukarela dan tidak ada satupun dari masyarakat peserta prona yang merasa dipaksa melainkan merasa beruntung karena sudah ada yang digadaikan pada Bank untuk mengambil kredit uang, terhadap adanya keberatan terhadap biaya prona pada awalnya saksi IDING JAELANI dan saksi SUGENG tidak keberatan akan tetapi dengan adanya laporan pada satuan operasi tangkap tangan di Polres Muara Enim yang dilakukan oleh saksi IDING JAELANI, dan saksi SUGENG, karena ada niat untuk menjebloskan Terdakwa ke penjara lantaran saksi-saksi tersebut kalah dalam pemilihan Kepala Desa yang mendukung Irdison

Bahwa terhadap fakta-fakta yang Terdakwa uraikan tersebut ada dalam berkas di BAP akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menampilkan dipersidangan dan tidak mengungkapkan dipersidangan karena Jaksa Penuntut Umum takut ditemukan bukti-bahwa unsur memaksa yang ada pada dakwaan primair tidak terbukti adanya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah Majelis Hakim telah tepat dan benar memberikan putusan pada Terdakwa melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, **Terdakwa Zukri bin M. Ali** adalah Kepala Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor. 815/KPTS/BPMPD/2013 tanggal 3 Desember 2013;
2. Bahwa Pada Tahun 2016 ada program Nasional Agraria (Prona) untuk 18(delapan belas) Kecamatan di-Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor BPN Propinsi Sumatera Selatan nomor. 213/KEP/16-300-8/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor BPN Kabupaten Muara Enim nomor. 151/KEP.1-16.3/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim nomor. 11/KEP.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
3. Bahwa warga masyarakat Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang ikut menjadi peserta Prona sebanyak 67(enam puluh tujuh)orang;
4. Bahwa, tujuan penyelenggara kegiatan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah;
5. Bahwa, program Nasional Agraria (Prona) Tahun 2016 di Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor. 056.01.2.431164/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan biaya Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyuluhan/sosialisasi dengan jumlah biaya sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pengumpulan data atau alas hak dengan biaya sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
- c. Pengukuran Bidang tanah dengan biaya sebesar Rp.435.000.000,-(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Pemeriksaan tanah dan penerbitan Surat Keputusan dengan biaya sebesar Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah);
- e. Penerbitan sertifikat dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- f. Pelaporan sertifikat/penyerahan sertifikat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

6. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 tahun 2015, menyatakan ***"Biaya Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu yang berhubungan dengan:***

- a. ***Penyuluhan;***
- b. ***Pengumpulan data / alat bukti / alas hak;***
- c. ***Pengukuran bidang tanah;***
- d. ***Pemeriksaan tanah;***
- e. ***Penerbitn SK Hak;Penerbitan Sertifikat;***
- f. ***Penyerahan Sertifikat;***

Akan tetapi berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) halaman 9 bagian J ada kewajiban peserta prona untuk membiayai persyaratan prona, yaitu;

- a. Menyelesaikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan;
 - b. Memasang patok tanda batas tanah;
 - c. Biaya Meterai sesuai kebutuhan;
 - d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak;
7. Bahwa, saksi M.Teguh selaku Kordinator prona dari BPN Kabupaten Muara Enim untuk Desa Karang Endah, memberitahukan kepada Terdakwa kalau Desa Karang Endah mendapatkan Prona, dan saksi M Teguh meminta kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan juga Panitia Prona di Desanya agar meminta uang kepada peserta per-persilnya sebesar Rp.500.000,00,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Wahyudi diterima uang untuk saksi M Teguh sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingannya ;

8. Bahwa, untuk melaksanakan program prona di Desa Karang Endah, Terdakwa memanggil Abdul Syukur dan Wahyudi menyampaikan bahwa program prona tidak semua beban Negara, karena ada beban pemohon prona yang harus dibiayai dan kelengkapan alas haknya haruslah dilengkapi, oleh sebab itu Terdakwa merundingkan masalah biaya yang harus dipungut dari peserta Prona, saksi Wahyudi dan saksi Abdul Syukur mengusulkan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa membantah karena tidak akan sanggup masyarakat memenuhinya, sehingga diputuskan biaya prona dipungut dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
9. Bahwa, Terdakwa juga menunjuk saksi Abdul Syukur dan saksi Wahyudi sebagai kordinator untuk mengkordinir masyarakat yang mengusulkan pembuatan sertifikat secara prona, mengumpulkan persyaratan untuk Prona yang harus dipenuhi para peserta, dan mengutip uang untuk melengkapi persyaratan Prona, tiap persil sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang mana pembayaran tersebut dapat dibayar dua kali, yakni sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bayar administrasi dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum sertifikat diserahkan;
10. Bahwa, saksi Abdul Syukur telah mengumpulkan uang dari 52(lima puluh dua) orang peserta prona masing-masing sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) karena ada 9(sembilan) orang pemohon prona yang belum melunasi uang pengambilan sertifikat masing-masingnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa, terhadap sertifikat yang telah selesai dibuat berikut Berita Acara tanda terima sertifikat telah diserahkan saksi M.Teguh (koordinator prona dari BPN Muara enim) pada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya pada saksi Wahyudi dan saksi Wahyudi telah menyerahkan Berita Acara tanda terima sertifikat pada pemohon prona dan terhadap Berita Acara tersebut pemohon prona seluruhnya telah tanda tangan pada Berita Acara dan kemudian saksi Wahyudi menyerahkan sertifikat tersebut pada pemohon prona yang telah melunasi biaya sertifikat, dan ada 9(Sembilan) pemohon prona yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melunasi biaya sertifikat, dan terhadap sertifikat tersebut disimpan oleh Wahyudi dirumahnya;

12. Bahwa, saksi Iding dan Sugeng datang kerumah Abdul Syukur meminta sertifikat, dan sekaligus menyerahkan uang pengambilan sertifikatnya, masing-masing Rp.2.000.000,- yang berjumlah Rp. 4.000.000,- dan kemudian Abdul Syukur mengambil sertifikat pada Wahyudi dan sewaktu Abdul Syukur menerima uang dan menyerahkan sertifikat pada saksi Iding dan Sugeng datang Polisi dari Polres Muara Enim untuk menangkap Terdakwa dan saksi Abdul Syukur bersama saksi Iding dan Sugeng disuruh Polisi pergi menemui Terdakwa di kantor Kades untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut, dan kemudian Abdul syukur menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa menutup uang dengan topi diatas meja dan Polisi polres Muara Enim menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa serta Abdul Syukur ke kantor Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa terdakwa ZUKRI Bin M. ALI didakwa dengan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Selanjutnya didakwa dengan dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Kemudian didakwa dengan dakwaan Lebih Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg, berserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dan Pengadilan tingkat pertama berpendapat Bahwa, uang sejumlah Rp.2.000.000,00,- (dua Juta Rupiah) ini diketahui baik oleh Terdakwa maupun peserta Prona sebagai **"Janji"** untuk masing-masing pihak **"menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat"**;

Bahwa, pemberian uang sejumlah Rp.2.000.000,00,- (dua Juta Rupiah) tentu ada kaitannya Terdakwa selaku Kepala Desa yang terpilih oleh warganya termasuk para peserta Prona, dan tentunya peserta Prona tersebut percaya kepada Terdakwa sebagai Kepala Desanya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan para peserta Prona tersebut adalah perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai **"Menerima janji dan diketahui bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya"**,

Menimbang bahwa pendapat majelis Hakim pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidaklah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa, untuk melaksanakan program pronas di Desa Karang Endah, Terdakwa memanggil Abdul Syukur dan Wahyudi menyampaikan bahwa program pronas tidak semua beban Negara, karena ada beban pemohon pronas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar dan kelengkapan alas haknya haruslah dilengkapi, oleh sebab itu Terdakwa merundingkan masalah biaya yang harus dipungut dari peserta Prona, saksi Wahyudi dan saksi Abdul Syukur mengusulkan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa membantah karena tidak akan sanggup masyarakat memenuhinya, sehingga diputuskan biaya pronas dipungut dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa juga menunjuk saksi Abdul Syukur dan saksi Wahyudi sebagai kordinator untuk mengkoordinir masyarakat yang mengusulkan pembuatan sertifikat secara pronas, mengumpulkan persyaratan untuk Prona yang harus dipenuhi para peserta, dan mengutip uang untuk melengkapi persyaratan Prona, tiap persil sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang mana pembayaran tersebut dapat dibayar dua kali, yakni sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bayar administrasi dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum sertifikat diserahkan;

Bahwa, saksi Abdul Syukur telah mengumpulkan uang dari 52(lima puluh dua) orang peserta pronas masing-masing sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) karena ada 9(sembilan) orang pemohon pronas yang belum melunasi uang pengambilan sertifikat masing-masingnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap sertifikat yang telah selesai dibuat berikut Berita Acara tanda terima sertifikat telah diserahkan saksi M.Teguh (koordinator pronas dari BPN Muara Enim) pada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya pada saksi Wahyudi dan saksi Wahyudi telah menyerahkan Berita Acara tanda terima sertifikat pada pemohon pronas dan terhadap Berita Acara tersebut pemohon pronas seluruhnya telah tanda tangan pada Berita Acara dan kemudian saksi Wahyudi menyerahkan sertifikat tersebut pada pemohon pronas yang telah melunasi biaya sertifikat, dan ada 9(Sembilan) pemohon pronas yang belum melunasi biaya sertifikat, dan terhadap sertifikat tersebut disimpan oleh Wahyudi dirumahnya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut tidaklah ada hal-hal yang membuktikan bahwa pungutan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai Janji warga desa ,peserta pronas Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim kepada Kepala Desanya. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum haruslah di batalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum;
3. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”:

Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Dalam berbagai putusan Hoge Raad (30-1-1911, 25-10-1915, 26-5-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan bersifat umum (Jonkers, 1987:282). Jadi menurut Hoge Raad ada tiga unsur dalam pengertian Pegawai Negeri yakni : a). diangkat oleh pemerintah; b). melaksanakan tugas atau sebagian tugas Negara; dan c) diberikan suatu pekerjaan bersifat umum (Drs. Adami Chazawi, SH, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2014, hal. 85);

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam Pasal 2 : Penyelenggara Negara meliputi : 1). Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2). Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3). Menteri; 4). Gubernur; 5). Hakim; 6). Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan. 7). Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dokumen serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa ZUKRI Bin M. ALIdiangkat menjadi Kepala Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sejak tanggal 03 Desember 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor. 815/KPTS/BPMPD/2013;

Bahwa, sebagai Kepala Desa Terdakwa menerima gaji dari Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai mana diatur dalam pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada dasar hukum dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menyimpulkan, bahwa Terdakwa adalah dikwalifikasikan sebagai seorang **Pegawai Negeri** yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kesimpulan diatas maka Pengadilan berpendapat, bahwa **“Unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara negara ”**. telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*menguntungkan*” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, dapat ditemukan fakta bahwa Bahwa, Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2016 ada program Nasional Agraria (Prona) untuk 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor BPN Propinsi Sumatera Selatan nomor. 213/KEP/16-300-8/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor BPN Kabupaten Muara Enim nomor. 151/KEP.1-16.3/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim nomor. 11/KEP.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dimana warga masyarakat yang ikut menjadi peserta Prona sebanyak 67(enam puluh tujuh);

Bahwa, saksi M.Teguh selaku Kordinator prona dari BPN Kabupaten Muara Enim untuk Desa Karang Endah, memberitahukan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Desa Karang Endah mendapatkan Prona, dan saksi M Teguh meminta kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan juga Panitia Prona di Desanya agar meminta uang kepada peserta per-persilnya sebesar Rp.500.000,00,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa, untuk melaksanakan program prona di Desa Karang Endah, Terdakwa memanggil Abdul Syukur dan Wahyudi menyampaikan bahwa program prona tidak semua beban Negara, karena ada beban pemohon prona yang harus dibiayai dan kelengkapan alas haknya haruslah dilengkapi, oleh sebab itu Terdakwa merundingkan masalah biaya yang harus dipungut dari peserta Prona, saksi Wahyudi dan saksi Abdul Syukur mengusulkan sebesar Rp.2.500.000,-,(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa membantah karena tidak akan sanggup masyarakat memenuhinya, sehingga diputuskan biaya prona dipungut dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa juga menunjuk saksi Abdul Syukur dan saksi Wahyudi sebagai kordinator untuk mengkordinir masyarakat yang mengusulkan pembuatan sertifikat secara prona, mengumpulkan persyaratan untuk Prona yang harus dipenuhi para peserta, dan mengutip uang untuk melengkapi persyaratan Prona, tiap persil sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang mana pembayaran tersebut dapat dibayar dua kali, yakni sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bayar administrasi dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum sertifikat diserahkan;

Bahwa, saksi Abdul Syukur telah mengumpulkan uang dari 52(lima puluh dua) orang peserta prona masing-masing sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) karena ada 9(sembilan) orang pemohon prona yang belum melunasi ditambah 4(empat) orang yang memang tidak dimintakan pembayarannya;

1. Bahwa, uang yang diterima oleh saksi Abdul Syukur sejumlah Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut telah diserahkan Abdul Syukur kepada;
 - a. Terdakwa dalam dua tahap yakni sebesar Rp.15.000.000,- dan Rp.37.500.000,- sehingga jumlah seluruhnya dari Rp.52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi Teguh melalui saksi Wahyudi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- c. Abdul Syukur sendiri sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

2. Bahwa, dari uang pemohon prona yang diterima Terdakwa dari Abdul Syukur sejumlah Rp.52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) telah dibagi-bagi kepada:

- a. Abdul Syukur sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- b. Wahyudi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Sisa sebesar Rp.35.000.000,- telah dibelikan 1(satu) buah kompor gas merek Rinai dan dibelikan satu buah Dispenser merek Arisa dan sisa uang telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menyimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa, benar dalam pelaksanaan Prona Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, pesertanya ada 67(Enam Puluh Tujuh) orang, dan dalam Prona tersebut peserta dikenakan biaya Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per-persilnya, tetapi ada 9 (Sembilan) orang yang belum melunasi dan yang 4(empat) tidak dikenakan biaya sama sekali, sehingga dari semua uang yang terkumpul tersebut telah dibagi-bagikan sebagai berikut;
 - a. Saksi M Teguh sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Abdul Syukur sejumlah Rp.12.964.500,-(dua belas juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. Wahyudi sebesar Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Terdakwa sejumlah Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Selebihnya untuk biaya operasional (makan, minum, transport, dll);
2. Bahwa, benar dari semua fakta tersebut membuat Terdakwa Zukri bin M Ali, saksi M Teguh, saksi Wahyudi dan saksi Abdul Syukur diuntungkan dengan masing-masing mendapatkan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur ke-dua, yaitu **“Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain”** telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka ***pengertian perbuatan melawan hukum*** adalah perbuatan melawan hukum dalam ***artian formil***;

Menimbang, bahwa Menurut R.Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

1. Bahwa, **Terdakwa Zukri bin M. Ali** adalah Kepala Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor. 815/KPTS/BPMPD/2013 tanggal 3 Desember 2013;
2. Bahwa, Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2016 ada program Nasional Agraria (Prona) untuk 18(delapan belas) Kecamatan di-Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor BPN Propinsi Sumatera Selatan nomor. 213/KEP/16-300-8/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor BPN Kabupaten Muara Enim nomor. 151/KEP.1-16.3/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim nomor. 11/KEP.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, dan warga masyarakat yang ikut menjadi peserta Prona sebanyak 67(enam puluh tujuh);
3. Bahwa, Prona tidak dikenakan biaya, dengan catatan semua persyaratan lengkap, baik itu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Hak guna Bangunan dan surat jual beli (BPHTB), PBB terakhir, SPPT terakhir saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 tahun 2015, menyatakan ***"Biaya Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu yang berhubungan dengan:***

- a. ***Penyuluhan;***
- b. ***Pengumpulan data / alat bukti / alas hak;***
- c. ***Pengukuran bidang tanah;***
- d. ***Pemeriksaan tanah;***
- e. ***Penerbitn SK Hak;Penerbitan Sertifikat;***
- f. ***Penyerahan Sertifikat;***

Akan tetapi berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) halaman 9 bagian J ada kewajiban peserta prona untuk membiayai persyaratan prona, yaitu;

- a. Menyelesaikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan;
- b. Memasang patok tanda batas tanah;
- c. Biaya Meterai sesuai kebutuhan;
- d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak;

5. Bahwa, bahwa setelah mengetahui ada kewajiban dari pemohon kegiatan Prona tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim menyalahgunakan kekuasaannya untuk meminta sejumlah uang kepada setiap masyarakat peserta prona yang terungkap dalam persidangan' ***Terdakwa memungut biaya sebesar Rp.2.000.000,00,-(Dua Juta Rupiah), meskipun itu dipergunakan untuk memenuhi persyaratan peserta yang belum lengkap, seperti fotocopy, materai, BPHTB, PBB. Seharusnya Terdakwa serahkan saja kepada para peserta Prona untuk melengkapi kekurangannya, bukan meminta uangnya, dan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 tahun 2015, menyatakan "Biaya Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ***Unsur "Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya"*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “**memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang terdiri dari sub-sub unsure, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**memaksa seseorang**” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa warga masyarakat Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang ikut menjadi peserta Prona sebanyak 67(enam puluh tujuh)orang;

Bahwa, tujuan penyelenggara kegiatan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah;

Bahwa, program Nasional Agraria (Prona) Tahun 2016 di Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim telah dianggarkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor. 056.01.2.431164/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan biaya Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan/sosialisasi dengan jumlah biaya sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pengumpulan data atau alas hak dengan biaya sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
- c. Pengukuran Bidang tanah dengan biaya sebesar Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Pemeriksaan tanah dan penerbitan Surat Keputusan dengan biaya sebesar Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah);
- e. Penerbitan sertifikat dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- f. Pelaporan sertifikat/penyerahan sertifikat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 tahun 2015, menyatakan ***"Biaya Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu yang berhubungan dengan:***

- a. ***Penyuluhan;***
- b. ***Pengumpulan data / alat bukti / alas hak;***
- c. ***Pengukuran bidang tanah;***
- d. ***Pemeriksaan tanah;***
- e. ***Penerbitn SK Hak;Penerbitan Sertifikat;***
- f. ***Penyerahan Sertifikat;***

Akan tetapi berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) halaman 9 bagian J ada kewajiban peserta prona untuk membiayai persyaratan prona, yaitu;

- a. Menyelesaikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan;
- b. Memasang patok tanda batas tanah;
- c. Biaya Meterai sesuai kebutuhan;
- d. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak;

Bahwa, saksi M.Teguh selaku Kordinator prona dari BPN Kabupaten Muara Enim untuk Desa Karang Endah, memberitahukan kepada Terdakwa kalau Desa Karang Endah mendapatkan Prona, dan saksi M Teguh meminta kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan juga Panitia Prona di Desanya agar meminta uang kepada peserta per-persilnya sebesar Rp.500.000,00,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), dan akhirnya melalui saksi Wahyudi diterima uang untuk saksi M Teguh sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingannya ;

Bahwa, untuk melaksanakan program prona di Desa Karang Endah, Terdakwa memanggil Abdul Syukur dan Wahyudi menyampaikan bahwa program prona tidak semua beban Negara, karena ada beban pemohon prona yang harus dibiayai dan kelengkapan alas haknya haruslah dilengkapi, oleh sebab itu Terdakwa merundingkan masalah biaya yang harus dipungut dari peserta Prona, saksi Wahyudi dan saksi Abdul Syukur mengusulkan sebesar Rp.2.500.000,-,(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa membantah karena tidak akan sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mendidiknya, sehingga diputuskan biaya prona dipungut dari masyarakat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa juga menunjuk saksi Abdul Syukur dan saksi Wahyudi sebagai kordinator untuk mengkordinir masyarakat yang mengusulkan pembuatan sertifikat secara prona, mengumpulkan persyaratan untuk Prona yang harus dipenuhi para peserta, dan mengutip uang untuk melengkapi persyaratan Prona, tiap persil sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), yang mana pembayaran tersebut dapat dibayar dua kali, yakni sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk bayar administrasi dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar sebelum sertifikat diserahkan;

Bahwa, saksi Abdul Syukur telah mengumpulkan uang dari 52(lima puluh dua) orang peserta prona masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) karena ada 9(sembilan) orang pemohon prona yang belum melunasi uang pengambilan sertifikat masing-masingnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa, terhadap sertifikat yang telah selesai dibuat berikut Berita Acara tanda terima sertifikat telah diserahkan saksi M.Teguh (koordinitor prona dari BPN Muara enim) pada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya pada saksi Wahyudi dan saksi Wahyudi telah menyerahkan Berita Acara tanda terima sertifikat pada pemohon prona dan terhadap Berita Acara tersebut pemohon prona seluruhnya telah tanda tangan pada Berita Acara dan kemudian saksi Wahyudi menyerahkan sertifikat tersebut pada pemohon prona yang telah melunasi biaya sertifikat, dan ada 9(Sembilan) pemohon prona yang belum melunasi biaya sertifikat, dan terhadap sertifikat tersebut disimpan oleh Wahyudi dirumahnya menunggu pemiliknya terlebih dahulu melunasi kewajibannya; ;

Menimbang, bahwa, saksi Iding dan Sugeng datang kerumah Abdul Syukur meminta sertifikat, dan sekaligus menyerahkan uang pengambilan sertifikatnya, masing-masing Rp.2.000.000,- yang berjumlah Rp. 4.000.000,- dan kemudian Abdul Syukur mengambil sertifikat pada Wahyudi dan sewaktu Abdul Syukur menerima uang dan menyerahkan sertifikat pada saksi Iding dan Sugeng datang Polisi dari Polres Muara Enim untuk menangkap Terdakwa dan saksi Abdul Syukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama saksi-saksi dan Sugeng disuruh Polisi pergi menemui Terdakwa di kantor Kades untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut, dan kemudian Abdul syukur menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa menutup uang dengan topi diatas meja dan Polisi polres Muara Enim menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa serta Abdul Syukur ke kantor Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa dengan menahan sertifikat milik masyarakat dan mensyaratkan pembayaran sejumlah uang padahal seluruh persyaratannya telah selesai sehingga pihak BPN Muara Enim telah langsung menyerahkan sertifikat tersebut melalui Terdakwa, menurut hemat majelisTingkat Banding Terdakwa telah memaksa warga Desa yang telah mengajukan permohonan sertifikat Prona untuk memberikan uang yang tidak ada dasar/aturannya kepada Terdakwa untuk memperoleh pelayanan administrasi dari pihak Terdakwa selaku Kepala Desa.Warga Desa telah diberikan suatu pilihan yang “memaksa” yaitu mendapatkan sertifikat Prona dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa atau tidak mendapat Sertifikat sekalipun pembuatan sertifikat itu dibiayai oleh Negara .Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa takut pada warga Desa peserta Prona,karena mereka Khawatir kalau permintaan uang Terdakwa tidak mereka penuhi maka Sertifikat tanah mereka tidak akan diberikan, kiranya Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi unsur memaksa tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama memberi kesimpulan bahwa unsur ke-empat, yaitu unsur “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” **tidak terpenuhi** ; dengan dalil bahwa para peserta Prona tidak merasa keberatan atau dipaksa; Bahwa, dalam Pledoinya Terdakwa ada melampirkan pernyataan para peserta Prona yang menyatakan tidak merasa keberatan terhadap uang sebesar Rp.2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) untuk proses pembuatan sertifikat melalui Prona;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat karena selain pernyataan tidak keberatan tersebut baru ada setelah perkara aquo disidangkan yakni tertanggal 20 dan 21 Nopember 2017 dan tidak semua peserta prona Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim membuat pernyataan dimaksud, disamping itu tidak ada kewajiban warga untuk membayar biaya pensertifikatan tanahnya melalui Prona, dan tidak ada hak terdakwa untuk melakukan permintaan sejumlah uang kepada warganya yang menjadi peserta prona. Oleh karenanya kesimpulan majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Primeir Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pema'af maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian maka dakwaan ini dinyatakan telah terbukti dan terdakwa dapat dipersalahkan karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa oleh karena uang/hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa relative kecil dan dihubungkan dengan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, bulan Maret 2012 maka tidak adil bila diterapkan pasal yang ancaman minimalnya 4 (empat) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, korban perbuatan terdakwa adalah warga desa tempat terdakwa bertugas, bagi warga desa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bukanlah jumlah yang sedikit dan jumlah warga yang menjadi korban "Paksaan" terdakwa juga puluhan orang, dengan demikian tampak bahwa terdakwa memang tidak mempunyai rasa melindungi warganya sendiri, tidak memberikan pelayanan yang baik kepada warganya tapi justru memanfaatkan ketidaktahuan warganya untuk mencari /mendapatkan uang. Dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat kepada diri terdakwa tidak dapat diterapkan Hasil Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku aparaturn Sipil Negara bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Yaitu Pegawai Aparatur Sipil melaksanakan tugasnya dengan Jujur, Bertanggung jawab dan berintegritas Tinggi ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menyusahkan dan meresahkan warga Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa Zukri bin M. Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ,”TINDAK PIDANA KORUPSI.” Sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Zukri bin M. Ali** dengan pidana penjara selama 4(empat) **Tahun** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) buku sertifikat tanah dan;
 - 5 (lima) fotocopy sertifikat tanah an. Terlampir;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan Berita Acara Penyitaan.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Musyawarah yang digunakan sebagai tanda terima pengambilan sertifikat tanah;
 - Surat Pernyataan serta 1 (satu) buku rekap penerimaan dan Pengeluaran dana;
semuanya terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
dikembalikan kepada sdr.Iding dan sdr. Sugeng masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) :
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
dirampas untuk negara ;
 - Surat Keputusan Bupati Muara Enim No. 815/KPTS/BPMPD/2013 tanggal 03 Juni 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ;
 - 1 (satu) unit Dispenser dan
 - 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinai ;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. 213/KEP/16-300-81/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 ;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim No. 51/Kep.1-16.3/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 ;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim No. 11/Kep.1-16.3/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 ;
 - Berita Acara Serah Terima Sertifikat Desa Karang Endah Tahun 2016 ;
 - Surat Keputusan Panitia Pengurusan Tanah ;
 - Surat Pengantar Kepala Desa Karang Endah yaitu Sdr. Zukri Bin M. Ali No. : 300/1553/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
 - Risalah Pemeriksaan Tanah Desa Karang Endah ;
semuanya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kab.Muara Enim melalui Sdr. Jasmudin, A.Ptnh (Kasi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Muara Enim) :
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2016 oleh kami BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH selaku Hakim Ketua,R.MATRAS SUPOMO,SH.MH dan ANSYORI,SH.MH .masing-masing akim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, selaku Hakim Anggota yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Januari 2018 Nomor.1/PEN/PID.SUS-TPK/2018/PT.PLG, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Maret 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan DARNO,SH.MH,Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.

BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH

ANSYORI,SH.MH

PANITERA

DARNO,SH.MH